



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR
USAHA MIKRO DAN KECIL DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi dan penyediaan data informasi penanaman modal di Jawa Tengah perlu adanya integrasi realisasi penanaman modal antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan data realisasi penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah yang tidak tercatat khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah perlu adanya upaya integrasi pelaporan realisasi penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
8. *Central Java Investment Platform* yang selanjutnya disingkat CJIP adalah sistem integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor usaha mikro dan kecil berbasis teknologi informasi elektronik.
9. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah Usaha Mikro dan Kecil yang ada di Jawa Tengah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK melalui pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan capaian realisasi penanaman modal;
 - b. menyediakan data realisasi penanaman modal di Jawa Tengah mencakup realisasi penanaman modal sektor UMK dan realisasi penanaman modal berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyelenggarakan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal yang terintegrasi antara Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - d. mendorong percepatan dalam pengambilan kebijakan pengembangan penanaman modal di Jawa Tengah;
 - e. meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian, promosi dan kerjasama serta pelayanan perizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. integrasi pelaporan Realisasi Penanaman Modal sektor UMK di Provinsi Jawa Tengah;

- b. CJIP;
- c. pemantauan dan monitoring pelaporan Realisasi Penanaman Modal sektor UMK;
- d. evaluasi pelaporan Realisasi Penanaman Modal sektor UMK;
- e. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan CJIP.

BAB III INTEGRASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR UMK DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dilakukan integrasi pelaporan realisasi penanaman modal khususnya sektor UMK di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap realisasi penanaman modal sektor UMK.
- (3) Integrasi Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasikan dengan laporan kegiatan penanaman modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan terhadap penanaman modal dengan angka dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Kabupaten/Kota.
- (2) Integrasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi perizinan UMK yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV CJIP

Pasal 6

- (1) Integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *CJIP*.
- (2) *CJIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem pelayanan informasi peluang penanaman modal yang memuat data realisasi penanaman modal dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) *CJIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi tentang:
 - a. realisasi penanaman modal sektor UMK;
 - b. realisasi penanaman modal berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. potensi dan peluang penanaman modal;
 - d. peminatan penanaman modal.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkembang sesuai kebutuhan.

- (5) *CJIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan OPD Kabupaten/Kota yang membidangi penanaman modal dan berkoordinasi dengan OPD yang membina UMK.
- (6) Dalam pelaksanaan *CJIP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Kabupaten/Kota yang membidangi penanaman modal menetapkan Petugas yang bertanggungjawab secara teknis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK melalui *CJIP* ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEMANTAUAN DAN MONITORING PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR UMK

Pasal 7

- (1) Data pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK dalam *CJIP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pemantauan dan monitoring.
- (2) Pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka updating data dan perkembangan realisasi penanaman modal sektor UMK.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan monitoring dilaksanakan oleh DPMPTSP serta Instansi teknis terkait lainnya di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (5) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemantauan dan monitoring integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur instansi yang menangani penanaman modal dan Instansi teknis terkait di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI

EVALUASI PELAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR UMK

Pasal 8

- (1) Evaluasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor UMK diperoleh dari hasil pemantauan dan monitoring pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penanaman modal Jawa Tengah;
 - b. menyempurnakan data integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK.

- (4) Pelaksanaan Pengelolaan CJIP dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN CJIP

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab mengelola, memelihara dan mengembangkan CJIP.
- (2) Pengembangan CJIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi
ttd

HERRU SETIADHIE
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 40

